

# KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01.A TAHUN 2003 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP KEUANGAN

# KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

## Menimbang

- a. bahwa untuk mendayagunakan Arsip secara efektif dan efisien dalam pelaksanaan umum pemerintahan dan pembangunan serta tercapainya ketertiban pelaksanaan penyusutan Arsip dalam rangka penyelamatan Arsip sebagai bahan bukti akuntabilitas kinerja aparatur dan pertanggungjawaban nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip, perlu diatur mengenai jangka waktu simpan Arsip Keuangan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir (a) diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan.

## Mengingat

- Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kearsipan (LN Tahun 1971 Nomor 32, TLN Nomor 2964);
- Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 1999 Nomor 60, TLN Nomor 3839);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (LN Tahun 1979 Nomor 51, TLN Nomor 3151);

- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (LN Tahun 2000 Nomor 54, TLN Nomor 3952);
- Keputusan Presiden RI Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja LPND;
- Keputusan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 03 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional RI.

Memperhatikan : Pertimbangan/persetujuan Badan Pemeriksa Keuangan RI dengan Surat Nomor : 34/VIII-VIII.4/03/2003, tanggal 5 Maret 2003.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP KEUANGAN.

### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Arsip adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971.
- 2. Arsip Keuangan adalah Arsip yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan/fiscal yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.
- 3. Jadwal Retensi Arsip Keuangan adalah daftar yang berisi jenis/seri Arsip keuangan beserta jangka waktu penyimpanannya, sesuai dengan nilai kegunaannya dan dipakai sebagai pedoman penyusutan Arsip keuangan.
- 4. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979.
- 5. Nilaiguna Arsip adalah nilai Arsip yang didasarkan pada kegunaannya bagi kepentingan pengguna Arsip. Nilaiguna Arsip dibedakan menjadi nilaiguna primer

- dan nilaiguna sekunder sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Kepala Arsip Nasional RI Nomor : SE/02/1983.
- Jenis/Seri Arsip adalah unit-unit berkas yang dicipta, diatur dan dikelola sebagai suatu unit karena berhubungan secara fungsi atau subyek, merupakan hasil dari kegiatan yang sama.
- 7. Jangka Waktu Simpan adalah masa simpan minimal suatu jenis/seri Arsip pada Unit Pengolah dan/atau Unit Kearsipan.
- 8. Jangka Waktu Simpan Aktif adalah masa simpan minimal suatu jenis/seri Arsip pada Unit Pengolah.
- Jangka Waktu Simpan Inaktif adalah masa simpan minimal suatu jenis/seri Arsip pada Unit Kearsipan/Pusat Arsip.
- 10. Keterangan Musnah adalah keterangan yang menyatakan bahwa Arsip-arsip yang perlu dimusnahkan karena jangka waktu penyimpanan di Unit Kearsipan/Pusat Arsip telah selesai dan tidak memiliki nilaiguna.
- 11. Keterangan Permanen adalah keterangan yang menyatakan bahwa Arsip-arsip yang karena memiliki nilaiguna sekunder wajib diserahkan ke Arsip Nasional RI/Lembaga Kearsipan yang terdapat di tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing.
- 12. Keterangan Dinilai Kembali adalah keterangan yang menyatakan bahwa suatu jenis/seri Arsip belum dapat ditentukan nasib akhirnya apakah musnah atau permanen.

#### Pasal 2

- (1) Pengelolaan Arsip keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Setiap Arsip keuangan ditentukan retensinya atas dasar nilaiguna yang dituangkan dalam bentuk Jadwal Retensi Arsip Keuangan.

#### Pasal 3

(1) Bentuk dan susunan Jadwal Retensi Arsip Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) meliputi kolom Nomor, Jenis/Seri Arsip. Jangka waktu simpan dan keterangan yang berisi pernyataan : musnah, permanen, atau dinilai kembali.

(2) Bentuk dan susunan Jadwal Retensi Arsip Keuangan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

#### Pasal 4

- (1) Penyusutan Arsip Keuangan meliputi kegiatan pengurangan Arsip keuangan dengan cara memindahkan Arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan; pemusnahan Arsip yang tidak bernilaiguna, dan penyerahan Arsip statis kepada Arsip Nasional RI/Lembaga Kearsipan Daerah.
- (2) Penyusutan Arsip Keuangan khususnya penyerahan Arsip statis keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyerahan Arsip statis instansi.

#### Pasal 5

Keputusan ini merupakan pedoman bagi instansi Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah dalam rangka Penyusutan Arsip Keuangan.

#### Pasal 6

Jadwal Retensi Arsip yang telah ada pada setiap Lembaga-lembaga Negara dan Badanbadan Pemerintahan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.

#### Pasal 7

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 Juni 2003

Kepala

Arsip Nasional Republik Indonesia,

Salinan sesuai dengan aslinya
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Organisasi, Kepegawaian dan Hukum,

ttd.

Oman Sachroni

Lampiran Keputusan

Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia

Nomor : 01.A Tahun 2003 Tanggal : 24 Juni 2003

# JADWAL RETENSI ARSIP KEUANGAN

No.	Jenis/Seri Arsip	/Seri Arsin Jangka Waktu Simpan			
	· ·	Aktif	Inaktif	Ket.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)				
1.1.	Penyusunan RAPBN				
1.1.1	Arah kebijakan umum, stategi dan prioritas APBN	Selama masih berlaku	3 tahun	Permanen	
1.1.2	Rencana Anggaran Kerja Instansi Pemerintah	1 tahun	2 tahun	Musnah	
1.1.3	Rancangan Anggaran Satuan Kerja Instansi Pemerintah	1 tahun	2 tahun	Musnah	
1.2	Penyampaian RAPBN Kepada DPR				
1.2.1	Nota keuangan pemerintah dan rancangan Undang-undang APBN	1 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Permanent	
1.2.2	Pembahasan RAPBN oleh Komisi DPR	1 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Musnah	
1.2.3	Nota Jawaban DPR	1 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Permanent	
1.3	Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan REPETA	1 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Permanent	
2.	Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara				
2.1.1	Arah kebijakan umum, strategi dan prioritas APBD	1 tahun setelah anggaran berakhir	3 tahun	Permanent	
2.1.2	Usulan program, kegiatan dan anggaran	1 tahun setelah anggaran berakhir	3 tahun	Musnah	
2.1.3	Rencana anggaran satuan kerja	1 tahun setelah anggaran berakhir	3 tahun	Musnah	
2.1.4	Rancangan anggaran satuan kerja	1 tahun setelah anggaran berakhir	3 tahun	Musnah	
2.2	Penyampaian RAPBN Kepada DPRD				
2.2.1	Nota Keuangan Daerah dan Rancangan Perda APBD	1 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Permanent	

No	Jania/Cari Arain	Jangka Waktu Simpan Ket.			
No.	Jenis/Seri Arsip	Aktif	Inaktif	Ket.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
2.2.2	Pembahasan RAPBD oleh Komisi-	1 tahun setelah	3 tahun	Musnah	
	komisi DPRD	tahun anggaran			
2 2 2	Note James DDDD	berakhir	2 +=	Downson	
2.2.3	Nota Jawaban DPRD	1 tahun setelah	3 tahun	Permanent	
		tahun anggaran berakhir			
2.3	Perda Anggaran Pendapatan dan	1 tahun setelah	3 tahun	Permanent	
	Belanja Daerah dan REPETADA	tahun anggaran			
		berakhir			
3	Penyusunan Anggaran				
3.1	Anggaran Rutin	Calamaa maaaih	2 +=	Downson	
3.1.1	Petunjuk penyusunan dan pembahasan anggaran belanja rutin	Selama masih berlaku	3 tahun	Permanent	
3.1.2	Bahan Penyusunan DUK/DUKDA	1 tahun setelah	3 tahun	Musnah	
3.1.2	Danan Fenyusunan Doky DokDA	tahun anggaran	3 tanun	Musilan	
		berakhir			
3.1.3	Daftar Usulan Kegiatan dan Daftar	1 tahun setelah	3 tahun	Musnah	
	Rencana Kegiatan	tahun anggaran			
		berakhir			
3.1.4	Hasil ulangan ringkas belanja rutin	1 tahun setelah	3 tahun	Permanent	
	menurut organisasinya (satuan 2A),	tahun anggaran			
	ulangan ringkas belanja rutin	berakhir			
	menurut program (Satuan 2B),				
	ulangan ringkas pendapatan rutin				
	(Satuan 2C), rincian belanja rutin s.d kegiatan dan jenis pengeluaran per				
	unit organisasi (dokumen Satuan 3),				
	dan memori penjelasan anggaran				
	rutin (Satuan 3A), termasuk				
	memorandum hasil bahasan konsep				
	DIK/DRK				
3.1.5	Konsep DIK/DRK	1 tahun setelah	3 tahun	Musnah	
		tahun anggaran			
3.1.6	Vancon DIV/DDV dan naturajuk	berakhir 1 tahun setelah	9 tahun	Dinilai	
3.1.0	Konsep DIK/DRK dan petunjuk operasional termasuk revisinya	perhitungan	2 rannin	biniiai kembali	
	operasional termasuk revisitiya	anggaran		Nemban	
		Negara			
		diundangkan			
3.1.7	Ketentuan/peraturan yang	1 tahun setelah	4 tahun	Permanent	
	menyangkut perencanaan,	ketentuan/			
	pelaksanaan, penatausahaan dan	peraturan			
	pertanggungjawaban anggaran rutin	diperbaharui			
3.2	Anggaran Pembangunan	4.1	2.1	<u> </u>	
3.2.1	Petunjuk penyusunan dan	1 tahun setelah	3 tahun	Permanent	
	pembahasan anggaran pembangunan	ketentuan/			
		peraturan diperbaharui			
		diperbaharui			

No.	Jenis/Seri Arsip	Jangka Wa		Ket.
(1)	(2)	Aktif (3)	Inaktif (4)	(5)
3.2.2	Bahan penyusunan Daftar Usulan Proyek	1 tahun setelah tahun	4 tahun	Musnah
	,	anggaran berakhir		
3.2.3	Daftar usulan proyek/daftar rencana proyek pembangunan dan lembar kerja	1 tahun setelah tahun anggaran berakhir	4 tahun	Musnah
4.2.4	Hasil bahasan penyusunan rancangan anggaran belanja pembangunan dan data pendukungnya dan memorandum penilaian DUP	1 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Permanent
3.2.5	Petunjuk pembahasan konsep daftar isian proyek dan lembar kerja	1 tahun setelah tahun anggaran berakhir	4 tahun	Musnah
3.2.6	Hasil ulangan rancangan ulangan ringkas sektor, sub sektor, dan program (Satuan 2), perincian menurut proyek (dokumen satuan 3), dan memori penjelasan anggaran pembangunan (satuan 3A), dan memorandum hasil bahasan/penilaian konsep DIP	1 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Permanent
3.2.7	Konsep daftar isian proyek dan Lembar kerja	1 tahun setelah tahun anggaran berakhir	4 tahun	Musnah
3.2.8	Ketentuan/peraturan yang menyangkut pertanggungjawaban anggaran pembangunan	1 tahun setelah ketentuan/ peraturan diperbaharui	4 tahun	Musnah
3.2.9	DIP DAN PO, termasuk revisinya	1 tahun setelah PAN diundangkan	9 tahun	Dinilai kembali
3.2.10	Kontrak jasa dan order	1 tahun setelah pekerjaan diserah terimakan	5 tahun setelah hak dan kewajiban habis	Dinilai kembali
3.2.11	Permintaan pelayanan jasa/service report dan berita acara penyelesaian pekerjaan	1 tahun setelah pekerjaan diserah- terimakan	5 tahun	Musnah
3.2.12	Penagihan/invoice, faktur pajak, bukti penerimaan kas/bank beserta bukti pendukungnya, a.1 : copy faktur pajak, nota kredit bank	1 tahun setelah PAN	5 tahun	Musnah
3.2.13	Bukti pengeluaran kas/bank untuk belanja barang	1 tahun setelah PAN	2 tahun	Dinilai kembali

No	Jamis / Cari Arcin	Jangka Waktu S	Ket.	
No.	Jenis/Seri Arsip	Aktif	Inaktif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	Pelaksanaan APBN/APBD			
<b>4.1</b> 4.1.1	PendapatanBukti penerimaan pajak dan	1 tahun setelah	9 tahun	Dinilai
1.1.1	penerimaan Negara bukan pajak	PAN/Peraturan daerah diundangkan/ terbit	7 tanan	kembali
4.1.2	Bukti retribusi	1 tahun setelah PAN/PERDA diundangkan/ terbit	9 tahun	Dinilai kembali
4.1.3	Hasil perusahaan BUMN/BUMD dan pengelolaan kekayaan Negara	1 tahun setelah PAN/PERDA diundangkan/ terbit	9 tahun	Dinilai kembali
4.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah	1 tahun setelah PAN/PERDA diundangkan/ terbit	9 tahun	Dinilai kembali
4.1.5	Penerimaan dana perimbangan (DAU, DAK, pengutan, cadangan, dll	1 tahun setelah PAN/PERDA diundangkan/ terbit	9 tahun	Dinilai kembali
4.1.6	Lain-lain pendapatan (dana kontingensi, dana bantuan, dana darurat, dll)	1 tahun setelah PAN/PERDA diundangkan/ terbit	9 tahun	Dinilai kembali
4.1.7	Bukti rekening Koran pemerintah	1 tahun setelah PAN/PERDA diundangkan/ terbit	9 tahun	Dinilai kembali
4.1.8	Jurnal penerimaan	1 tahun setelah PAN/PERDA diundangkan/ terbit	9 tahun	Dinilai kembali
4.1.9	Buku besar/buku besar pembantu	1 tahun setelah PAN/PERDA diundangkan/ terbit	9 tahun	Dinilai kembali
4.2	Belanja			
4.2.1	Surat perintah pembayaran dan lampirannya:  - SPP-GU  - SPP-DU/TU  - ABT rutin  - SPP-LS	1 tahun setelah PAN/PERDA diundangkan/ terbit	5 tahun	Musnah
4.2.2	Perhitungan anggaran	1 tahun setelah PAN/PERDA diundangkan/ terbit	5 tahun	Musnah
4.2.3	Pembukuan anggaran yaitu  Buku kas umum  Buku pembantu  Register 10 buku tambahan  DPP  DHP  Kartu pegawai anggaran/kredit  Rekening koran bank	1 tahun setelah PAN/PERDA diundangkan/ terbit	9 tahun	Dinilai kembali

No	Jonis/Sori Arcin	Jangka Waktu S	Ket.	
No.	Jenis/Seri Arsip	Aktif	Inaktif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.2.4	Konsep perhitungan anggaran	1 tahun setelah tahun anggaran berakhir	2 tahun	Musnah
4.2.5	Obyek pemeriksaan lembaga fungsional – Rencana kerja – Rencana kerja pengawasan – Hasil pemeriksaan tahunan	1 tahun setelah tahun anggaran berakhir	2 tahun	Musnah
4.2.6	Nota perhitungan anggaran Negara	1 tahun setelah terbit	5 tahun	Permanent
4.2.7	Dokumen uang muka dan data pendukung	1 tahun setelah PAN/PERDA diundangkan/ terbit	2 tahun	Musnah
4.2.8	Nota pembukuan anggaran (SP3)	1 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Musnah
4.2.9	Nota verifikasi	1 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Musnah
4.2.10	Belanja modal	1 tahun setelah PAN/PERDA diundangkan/ terbit	3 tahun	Dinilai kembali
4.2.11	Penggunaan dana pemerintah RI untuk kontribusi/iuran dan lain-lain pada badan/organisasi internasional	1 tahun setelah tahun anggaran berakhir	9 tahun	Permanent
4.2.12	Persetujuan penggunaan/pencairan anggaran	1 tahun setelah PAN/PERDA diundangkan/ terbit	9 tahun	Dinilai kembali
4.2.13	Daftar gaji/kartu gaji	1 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Musnah
4.2.14	Laporan keuangan antara lain:  a. Berita acara pemeriksaan kas/register penutup kas  b. Laporan realisasi anggaran rutin dan pembangunan  c. Laporan pendapatan Negara yang terdiri dari:  — Penerimaan pajak  — Penerimaan bukan pajak (PNBP)  d. Laporan realisasi anggaran	1 tahun setelah tahun anggaran berakhir	9 tahun	Dinilai kembali
4.2.15	bulanan/triwlan/semesteran Laporan tahunan/laporan nihil	1 tahun setelah tahun anggaran berakhir	5 tahun	Permanent
4.2.16	Belanja bagi hasil/bantuan	1 tahun setelah PAN/PERDA diundangkan/ terbit	5 tahun	Dinilai kembali

		Jangka Waktu S	1/-+	
No.	Jenis/Seri Arsip	Aktif	Inaktif	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	Bantuan/Pinjaman Luar Negeri			
5.1	Blue Book	1 tahun setelah diterbitkan	3 tahun	Permanent
5.2	Dokumen kesanggupan Negara donor untuk membiayai (grey book)	1 tahun setelah loan agreement ditandatangani	3 tahun	Permanent
5.3	Dokumen memorandum of understanding dan dokumen sejenisnya	1 tahun setelah anggaran bersangkutan berakhir	3 tahun	Permanent
5.4	Dokumen loan agreement (PHLN) seperti draft agreement, logal opinion, surat menyurat dengan tender, dsb.	1 tahun setelah proyek diserah- terimakan	9 tahun	Dinilai kembali
5.5	Alokasi dan relokasi penggunaan dana luar negeri, a.l : usulan luncuran dana	1 tahun setelah proyek diserah- terimakan	9 tahun	Dinilai kembali
5.6	Aplikasi penarikan dana BLN berikut lampirannya:  - Rembusement  - Direct payment  - Special commitment  - Special account	1 tahun setelah proyek diserah- terimakan	9 tahun	Dinilai kembali
5.7	Otorisasi penarikan dana (payment advice)	1 tahun setelah proyek diserah- terimakan	9 tahun	Dinilai kembali
5.8	Realisasi pencairan dana bantuan luar negeri yaitu : SPM beserta lampirannya, a.l : SPP, kontrak, BA, dan data pendukung lainnya	1 tahun setelah proyek diserah- terimakan	5 tahun	Musnah
5.9	Replenishment (permintaan penarikan dana dari Negara donor) meliputi : nomor objection, project implementation, notification of contract, Withdrawal Authorization, Statement of expenditure	1 tahun setelah proyek diserah- terimakan	9 tahun	Dinilai kembali
5.10	Staf appraisal report	1 tahun setelah PHLN selesai	2 tahun	Musnah
5.11	Report/laporan yang terdiri dari  – Progress report  – Monthly report  – Quarterly report	1 tahun setelah proyek diserah- terimakan	3 tahun	Dinilai kembali
5.12	Laporan hutang Negara:  - Laporan pembayaran hutang Negara  - Laporan posisi hutang Negara	1 tahun setelah terbit	3 tahun	Permanent
5.13	Completion report/annual report	1 tahun setelah PAN diundangkan	9 tahun	Permanent

NI -	Tamia (Cari Arriv	Jangka Waktu Simpan			
No.	Jenis/Seri Arsip	Aktif	Inaktif	Ket.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
5.14	Ketentuan/peraturan yang menyangkut bantuan/pinjaman luar negeri	1 tahun setelah diperbaharui	4 tahun	Permanent	
6	Pengelola APBN/ DANA PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI (PHLN)				
6.1	Keputusan Menteri tentang penetapan:  – Kepala Kantor/satuan kerja  – Pemimpin proyek/bagian proyek  – Bendaharawan rutin dan proyek  – Bendaharawan penerima	1 tahun setelah masa jabatan berakhir	9 tahun	Dinilai kembali	
7	Implementasi system akuntansi pemerintah				
7.1	Manual Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)	1 tahun setelah ketentuan/peraturan diperbaharui	2 tahun	Permanent	
7.2	Daftar transaksi (DT), pengeluaran (Pk), penerima (PN), dokumen sumber (DS), bukti jurnal (BJ), surat tanda setor (STS), surat setoran bukan pajak (SSBP), giro 5 atau giro 8 (giro 5/8), SPM dalam daftar ringkangsan pengembalian pendapatan dan potongan dari pengeluaran(SPDR)				
7.3	Memo penyesuaian (PM)	1 tahun setelah PAN diundangkan	2 tahun	Musnah	
7.4	Laporan realisasi bulanan SAP dari kantor akuntansi regional (KAR)	1 tahun setelah PAN diundangkan	2 tahun	Musnah	
7.5	Laporan realisasi triwulan SAP dari unit akuntansi wilayah (UAW) dan gabungan semua UAW/Unit Akuntansi Kantor Pusat Instansi (UAKPI)	1 tahun setelah PAN diundangkan	2 tahun	Musnah	
8	Pertanggungjawaban Keuangan Negara				
8.1	Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Anggaran Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI	1 tahun setelah PAN diundangkan	3 tahun	Permanent	
8.2	Persetujuan DPR tentang Perhitungan Anggaran Negara, risalah rapat, dll	1 tahun setelah PAN diundangkan	3 tahun	Permanent	
8.3	Hasil pengawasan dan pemeriksaan	2 tahun setelah ditindaklanjuti	8 tahun	Dinilai kembali	
8.4	Nota penghitungan anggaran Negara	2 tahun setelah ditindaklanjuti	8 tahun	Dinilai kembali	

No.	Jenis/Seri Arsip	Ket.		
140.	Jenis/Sen Arsip	Aktif	Inaktif	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.5	Laporan aparat pemeriksa fungsional a. LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) b. MHP (Memorandum Hasil Pemeriksaan) c. Tindaklanjut/tanggapan MHP	1 tahun setelah terbit	2 tahun setelah persoalan selesai	Dinilai kembali
8.6	Dokumen penyelesaian keuangan Negara a. Tuntutan perbendaharaan b. Tuntutan ganti rugi	5 tahun setelah kasus mendapatkan keputusan hukum yang tetap	2 tahun setelah hak dan kewajiban habis	Dinilai kembali
8.7	P6 (DA 05, 31), P7 dan P8 (DA 05, 32) berikut lampirannya (SSBP) dan SPM	1 tahun setelah PAN diundangkan	5 tahun	Musnah

Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 24 Juni 2003

KEPALA

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

OMAN SACHRONI